

METODE ISTISHAB DALAM PENYELIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Rangga Salam¹, Iqbal²

¹Universitas Alwashliyah Medan, ²Universitas Negeri Medan
Email: salamrangga14@gmail.com, m.iqbal@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Istibath method used in investigating cases of money laundering offenders originating from narcotics crimes. So this research was written using the literature study research method which sourced data from book literature that refers to both classic and contemporary money laundering behavior. The results of this study indicate that Istishab Al hukm and Istishab Al Washf can be used as a method in investigating money laundering criminal cases, namely by investigating mutations in the flow of money either online or manually. Because all forms of drug abuse and money circulation in criminal acts are something that is prohibited and is detrimental to many people.

Keywords: Istihab Method, Money Laundering, Drug Crime

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode Istibath yang digunakan dalam penyelidikan kasus pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang berasal dari tindak pidana narkoba. Maka ditulislah penelitian ini dengan metode penelitian studi pustaka yang bersumber data dari literatur buku yang merujuk pada perilaku pencucian uang baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istishab Al hukm dan Istishab Al Washf dapat dijadikan metode dalam penyelidikan kasus Pidana Pencucian uang, yaitu dengan cara menyelidiki mutasi berjalannya uang baik secara online ataupun yang manual. Karna segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan perputaran uang dalam tindak pidana adalah sesuatu yang terlarang dan merugikan orang banyak.

Kata kunci : *Metode Istihab, Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkoba*

PENDAHULUAN

Dalam banyak masalah tindak pidana, pidana yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkotika, sehingga pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba merupakan perang besar yang melibatkan segenap elemen bangsa.¹ Bukan hanya di tingkat nasional, narkotika juga menjadi masalah yang dihadapi oleh dunia internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dimana pelakunya dapat berbentuk perorangan ataupun kelompok, dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas, bahkan melibatkan oknum aparat penegak hukum.² Darurat Narkoba sudah menjadi perhatian internasional sejak pertengahan abad ke-20. Hal ini dibuktikan oleh diadakannya *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.³

Peredaran Narkoba saat ini bukan hanya di lingkungan anak jalanan atau preman terminal, akan tetapi telah merambah dunia kerja, bahkan ditengarai menggunakan pola *Multi Level Marketing* yang menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai segmen pasar mereka tanpa memperdulikan strata dan usia.⁴ Dalam sebuah survey terungkap bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba berbanding lurus dengan penghasilan seseorang, dimana responden dengan penghasilan lebih dari Rp. 15 juta/bulan memiliki prevalensi yang tinggi, dan semakin menurun seiring dengan tingkat penghasilan yang semakin rendah. Dari sektor pekerjaan, industri konstruksi merupakan penyumbang terbesar dalam angka prevalensi narkoba di kalangan pekerja di Indonesia. Bahkan, meskipun tidak menjadi bagian survey, TNI dan Polri juga tidak luput dari paparan peredaran Narkoba.⁵ Termasuk juga masyarakat terpedaya sehingga

¹Humas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, *Press Release Akhir Tahun 2017: Kerja Bersama Perang Melawan Narkoba*, Humas BNN, Jakarta, halaman 1.

²Otto Cornelis Kaligis, 2011, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011, halaman 7.

³Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Pres, Malang, halaman 30.

⁴Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Edisi 1 Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta, halaman 1.

⁵Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*, Puslitdatin BNN, Jakarta, halaman 9.

turut masuk ke dalam lingkaran kejahatan narkoba dan menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatannya.

Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Kemudian, Penulis melihat ada potensi penggunaan metode Istishab dalam proses penyelidikan kasus pencucian uang ini.

Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam system keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.⁶Biasanya kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, salah satu bagian perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:⁷

- a. Pelaku

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan Undang-undang ini, pelaku tindak pidana pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Yang

⁶*Loc.Cit*, halaman. 12-13.

⁷M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, Halaman. 25-27

dimaksud dengan pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan melakukan rangkaian kegiatan pencucian uang sedangkan yang dimaksud dengan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku aktif tersebut. Untuk itu, setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan mendapatkan hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang dijumpai atau bahkan tidak dikenal dalam hukum pidana, penggunaan istilah transaksi biasanya lebih sering digunakan dalam hukum perdata. UU No. 8 Tahun 2010 memberikan defines dan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau dapat menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih.

Selanjutnya transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dalam hal ini yang menjadi transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Sehingga transaksi yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang didasari oleh adanya transaksi yang mencurigakan.

Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan pengertian transaksi yang mencurigakan dalam berbagai hal diantaranya transaksi keuangan tersebut menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. Kemudian transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa tersebut yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 No. 8 Tahun 2010 yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur dari delik yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut digunakan untuk menentukan apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

Undang-undang No.8 Tahun 2010 terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Sebagaimana berada dalam BAB II pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

- (1) “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.”

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010

- (1) “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambil-alihan Korporasi oleh negara.”

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010

Yang berbunyi:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta dengan sanksinya, yaitu:⁸

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif

Tindakan tersebut dilakukan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

b. Tindak pidana pencucian uang

Tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.

c. Tindak pidana yang bersifat pasif

Tindakan berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.

e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Sebagaimana dijelaskan pada poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

f. Dalam kaitannya dengan pidanadenda

⁸*Ibid.* halaman 67.

Bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Kejahatan dibidang narkoba dan psikotropika termasuk kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu harta kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkoba dan psikotropika oleh pemiliknya dapat dilakukan pencucian uang sebelum digunakan sesuai tujuannya dan hal ini pelakunya dapat dipidana berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang.⁹ Mengenai berapa banyak nilai yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang merupakan hasil kejahatan, sekecil apa pun nilainya dapat dimasukkan ke dalam *money laundering*.

Seorang pelaku yang memperoleh hasil kejahatan relatif besar biasanya tidak melakukan transaksi apa pun untuk sementara waktu sampai keadaan dirasakan aman. Pelaku yang menguasai hasil kejahatan meskipun hanya satu hari, dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang karena perbuatannya termasuk menyimpan barang tersebut, karena dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta supaya memperoleh kesan sebagai harta kekayaan yang sah.¹⁰

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 mencantumkan tentang narkoba sebagai salah satu hasil kekayaan yang termasuk kejahatan yang dapat dikenakan sebagai tindak pidana pencucian uang dan juga sebaliknya dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyinggung tentang tindak pidana pencucian uang ataupun dalam artian aliran dana hasil dari tindak pidana narkoba tersebut. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba juga dapat dilihat dari tahapan-tahapan pencucian uang tersebut. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu:

Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai

⁹*Ibid.* halaman 281.

¹⁰*Ibid.*, halaman 281.

yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.¹¹

Kedua adalah tahap layering. Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.¹²

Ketiga adalah Integration atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹³

Untuk mengetahui keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba terlebih dahulu harus diselidiki dari awalnya kejahatan awalnya yaitu kejahatan narkoba lalu terlebih dahulu uang hasil kejahatan tersebut ditelusuri. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian ataupun pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

¹¹Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 58.

¹²*Ibid*, halaman 61-62.

¹³*Ibid*, halaman 63.

bahkan harus dibuktikan dalam suatu pengadilan pula. Penyelidikan dan penyidikan tersebut disebut pemeriksaan pendahuluan, tentunya untuk mencari keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut.

Pemeriksaan pendahuluan di dalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sendiri di dalamnya mencakup berbagai tindakan termasuk tindakan paksa.¹⁴ Penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum dilakukan penyidikan.

Penyelidikan berasal dari kata selidik yang berarti pemeriksaan dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁵ Dengan penyelidikan ini kita dapat mengetahui gerak gerik kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, termasuk kejahatan narkoba, dari kegiatan itulah maka dapat berangkat menuju pemeriksaan yang terkait tindak pidana pencucian uang ataupun diketahui arah uang hasil kejahatan narkoba.

Selanjutnya untuk mencari keterkaitan ataupun benang merah antara tindak pidana pencucian uang ini dengan kejahatan narkoba yang terjadi dilakukan penyidikan. Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu (termasuk PPATK dalam tindak pidana pencucian uang).

¹⁴Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 51.

¹⁵*Ibid.*, halaman 52.

Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁶

Adapun tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
2. Waktu tindakpidanadilakukan
3. Tempatterjadinyatindakpidana
4. Dengan apatindakpidanadilakukan
5. Alasan dilakukannyatindakpidana
6. Pelakutindakpidana.

Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam surat perintah penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat rencana penyidikan seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut, agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi. Selain mengungkapkan perbuatan tersangka, juga sangat penting mengungkapkan aset-aset yang berasal dari tindak pidana serta mengamankannya (menyita).¹⁷ Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud dapat diartikan juga pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba, dengan demikian dapat ditarik bahwa diantara keduanya saling berkaitan, karena uang yang dicuci tersebut dari hasil kejahatan narkoba.

Benang merah antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba itu harus diungkapkan dengan penyidikan yang menghasilkan bukti-bukti yang sinkron. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana

¹⁶*Ibid.*, halaman 58.

¹⁷ Leden Marpaung, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djembatan, Jakarta, halaman 21-22.

tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Dalam lingkup TTPU penyidik pembantu yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana itu ialah PPATK, PPATK berhak memeriksa seluruh uang kejahatan yang dilakukan pencucian uang, termasuk pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. Namun, tetap pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus membuktikan tentang keterkaitan tindak pencucian uang itu dengan tindak pidana narkoba yang terjadi.

Terhadap perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan, sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan. Suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.¹⁹ Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam tahapan perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.²⁰

Tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lainnya bisa sangat saling berkaitan diantaranya, hal tersebut sangat dimungkinkan. Karena seseorang yang telah

¹⁸ Imam Sopyan Abbas, 2013, *Hak-hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, halaman 61.

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, halaman 96.

²⁰ *Ibid.*

melakukan suatu kejahatan, selanjutnya akan mencoba melakukan kejahatan yang lain, kebanyakan dalam rangka menutupi kejahatannya sebelumnya. Sepertinya halnya tindak pidana pencucian uang ini dilakukan untuk menutupi hasil kejahatan narkoba si pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istishab secara etimologi berasal dari kata is-tash-ha-ba yang bermakna: menemani atau menyertai. Sedangkan istishab secara terminologi, Imam Ibnu al-Subki mendefinisikannya sebagai:

تُبُوْتُ أَمْرٍ فِي الثَّانِي لِتُبُوْتِهِ فِي الْأَوَّلِ لِفَقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ “

*Menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya.*²¹

Contohnya, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk shalat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan shalat Dhuha. Maka ia tidak perlu berwudhu kembali, selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Imam Abu Zahrah dalam kitab Ushul al-Fiqh membagi istishab ke dalam empat hal, yaitu:

Pertama, istishab al-bara'ah al-ashliyyah. Dari sini, para ulama merumuskan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ “

Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan.”

Penerapan Istishab ini misalnya, Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki utang sebesar Rp100.000, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah pihak Bisri. Sebab, pada dasarnya, Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuannya.

Kedua, istishab al-ibahah al-ashliyyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Dari istishab ini, para ulama menetapkan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

²¹Ali Abdul Kafi al-Subki, Al-Ibhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H, juz 3, h. 173

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Contohnya, jerapah tidak dijelaskan status halal-haramnya dalam Alquran maupun hadits. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal ini, ulama menghalalkan jerapah.

Ketiga, *istishab al-hukm* yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, hingga ada dalil lain yang mengubahnya. *Istishab al-hukm* ini melahirkan kaidah fiqih:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula.”

Penerapan *Istishab al-hukm* dalam hukum Islam misalnya seseorang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur. Namun ia ragu, apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk waktu puasa. Dalam kasus ini, puasa orang tersebut tetap dianggap sah. Sebab, ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur.

Keempat, *istishab al-wasf*, yaitu *Istishab* yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat²². *Istishab* keempat ini memunculkan kaedah fiqih berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

Para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujjahan *istishab*. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa *istishab* merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Sedangkan ulama muta'akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr,

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), h. 297-299

berpendapat, istishab merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (daf'i), bukan menetapkan sesuatu yang belum ada (itsbat).

Sementara, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abul Husein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, istishab bukan merupakan hujjah sama sekali²³.

Dalam konteks kehidupan modern ini, penggunaan istishab sebagai sarana merumuskan hukum Islam kontemporer sangatlah diperlukan. Bidang Hukum Pidana misalnya, ada istilah 'asas praduga tak bersalah', yaitu bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum secara material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Asas praduga tak bersalah ini relevan dengan konsep "Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah", yaitu Istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban, sampai adanya dalil yang merubah status tersebut.

Dari ketiga jenis Istishab yang ada, Istishab Al Hukm dan Istishab Al Washfi yang dapat diterapkan dalam proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan Istishab bara'atul Ashliyah tidak relevan dalam kaitannya dengan penyelidikan karena hanya bersandar pada keadaan yang mengedepankan bahwa hukum sebelumnya memang belum ada, sehingga mengakibatkan pemberhentian dalam penyelidikan atau pencarian, sedangkan tuntutan dalam penyelidikan adalah untuk mendapatkan fakta yang lebih jelas dalam pencarian hukum. Begitu juga Istishab al Ibahah Al Ashliyah yang tuntutan utamanya adalah memperbolehkan hukum yang pertama ada, sehingga berpotensi untuk menyelesaikan segala usaha penyelidikan.

Istishab al Hukm menjadikan penyelidikan semakin pasti sampai kepada akar permasalahan. Dalam terapannya akan tetap berpegan kepada keadaan bahwa sebenarnya para pelaku kejahatan telah melakukan tindak pidana, hanya saja butuh pembuktian yang tepat untuk selanjutnya dapat dilangsungkan ke jalur hukum. Begitu juga dengan Istishab Al Washf yang pada awalnya telah menetapkan bahwa sifat dari tindakan pidana yang disandarkan pada tersangka sudah ada.

²³Musthafa Dib al-Bugha, *Atsarul Adillah al-Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.t.) h. 221-222

Penerapan Istishab pada kasus **placement** yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan bank dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.²⁴

Penyelidikan dalam jenis ini dapat diwujudkan dengan cara melihat dan menggabungkan runut kejadian dari waktunya. Menurut Jaih Mubarak bahwa konsep Istishab mengandung tiga unsur pokok. Pertama, dari segi waktu. Kedua, dari segi ketetapan hukum. Dan ketiga dari segi dalil hukum. Dari segi waktu, Istishab menghubungkan tiga waktu dalam satu kesatuan yaitu waktu lampau, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Tiga konsep waktu itu dalam Istishab cenderung dianggap sama nilainya sampai terbukti ada pergeseran yang mengubah karakteristik hukum yang melekatnya²⁵.

Penerapan Istishab pada kasus **layering**. Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*).

Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan

²⁴Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmar, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 58.

²⁵Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2022), h. 135.

pangkalnya.²⁶ Namun, menurut Muhammad Taqi Al Hakim, bahwa unsur-unsur Istishab ada tujuh perkara. Pertama adanya keyakinan terhadap realitas hukum. Kedua adanya keraguan sebagai bandingan dari sifat yakin. Ketiga, adanya kesatuan keterkaitan antara realitas yang diyakini dengan realitas yang diragukan. Keempat, baik yang diyakini dan diragukan keduanya berada secara factual (memang benar-benar ada). Kelima, adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dan yang diragukan baik pada aspek tema, objek maupun tingkatan masalahnya. Keenam, adanya persambungan waktu antara hal yang diyakini dan diragukan. Ketujuh, keyakinan itu lebih dahulu ada ketimbang yang diragukan²⁷. Sehingga dengan menyatukan beberapa dugaan ini dapat diterapkan penyelidikan terhadap tindakan Pidana pencucian uang. Dengan melihat kepada siapa uang ditransferkan dan kepada lembaga keuangan mana diinvestasikan.

Penerapan Istishab pada kasus *Integration* atau menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.²⁸ Dalam kasus ini hendaknya proses penyelidikan memperdalam penyelidikan dan analisisnya terhadap segala yang dilakukan tersangka setelah ia diduga melakukan pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

1. Istishab yang relevan dan dapat diambil dan dijadikan metode penyelidikan dalam kasus pencucian uang adalah Istishab Al Hukm dan Istishab Al Washf.
2. Penggunaan Istishab dalam kasus pencucian uang diterapkan dan diaplikasikan dalam bentuk menyelidiki semua sumber uang yang ada, dan dengan cara mencari mutasi rekening bank untuk mengetahui kemana uang itu ditransferkan atau diinvestasikan.

²⁶*Ibid*, halaman 61-62.

²⁷Muhammad Kamaludin Imam, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Beirut, Muassasah al Risalah Al Jami'ah, 1996) h. 237.

²⁸*Ibid*, halaman 63.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Abdul Kafi al-Subki, Al-Ibhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H,

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

- Abdullah Marlang, Irwansyah, dan Kaisaruddin, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.2. ASPublishing, Makasar.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, danKepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education & Pukab, Yogyakarta
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andi Matalatta, 1987 *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Edisi 1 Cetakan 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Imam Sopyan Abbas, 2013, *Hak-hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ivan Yustiavandana (dkk), 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang diPasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2022).

- J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Pres, Malang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
2009, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djmbatan, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t),
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsarul Adillah al-Mukhtalafu Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, t.t,)
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- R.Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tb Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.

- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2004. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, M2 Print Paradaban, Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainab, Ompu Jainah, 2017, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok.
- Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.